

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Satpol PP Kota Banjarmasin

Sejarah Polisi Pamong Praja di Indonesia pertama kali didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian tugas pemerintah daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.⁵⁰

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer/Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara

⁵⁰ “*Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja*,” diakses 30 November 2023, <https://satpolpp.kamparkab.go.id/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja/>.

seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.⁵¹

Saat ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi, digantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi.

Adapun Satpol PP Kota Banjarmasin saat ini sudah memiliki perangkat organisasi tersendiri, tidak di bawah dinas/badan yang lain di lingkungan Pemko Banjarmasin. Meskipun secara kelembagaan (namanya) digabung dengan Pemadam Kebakaran, dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) sesuai Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin.

⁵¹ “Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja.”

Masing-masing unsur organisasi tersebut memiliki tugas pokoknya sendiri-sendiri. Adapun Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Perda) diatur dalam Perwali Nomor 73 Tahun 2016 pada Pasal 17, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan, penyelidikan dan penyidikan terhadap seseorang/badan hukum yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah.

Pada BAB V Perwali Nomor 73 Tahun 2016 mengatur tentang Kerjasama dan Koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya. Pasal 40 menyebutkan, “kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.”

Perwali Nomor 73 Tahun 2016 juga mengatur keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di wilayah kecamatan, dimuat pada Pasal 30;

- (1) Di setiap kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja di kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan;
- (3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (3) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan;
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja di Kantor Kecamatan secara teknis operasional berada di bawah Camat dan pembinaan administratif di bawah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Saat ini Satpol PP Kota Banjarmasin memiliki 2 (dua) orang yang berstatus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan jumlah personel Satpol PP Banjarmasin dan Damkar seluruhnya saat ini ada sebanyak 93 orang dengan rincian sebagaimana terlampir dalam tabel (berdasarkan jenjang pendidikan).

Tabel 4.1
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S-2	6 Orang
2.	S-1	20 Orang
3.	D III	3 Orang
4.	D II	-
5.	D I	-
6.	SLTA	62 Orang
7	SLTP	2 Orang
Jumlah		93 Orang

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin tahun 2022

2. Hasil Wawancara

Hasil wawancara disini berupa wawancara dengan beberapa informan yaitu Satpol PP Kota Banjarmasin. Alasan peneliti memilih informan Satpol PP karena Satpol PP ini merupakan pelaksana pengawasan Reklame di Kota Banjarmasin sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014. Selanjutnya data reklame yang terpasang tidak berizin dari

4.500 reklame yang ada di kota Banjarmasin hanya 1.400 yang membayar pajak sedangkan 3000 nya tidak membayar pajak.⁵²

Nama : Noor Fahmi Arif Rida

Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Perda

Usia : 36 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2 Manajemen

Alamat : Jl. Pramuka Komplek Bersama 3 No. 15 C

Noor Fahmi Arif Rida merupakan Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Banjarmasin.

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana peran satpol PP Kota Banjarmasin dalam pengaturan pemasangan reklame di Kota Banjarmasin. Bapak Noor Fahmi Arif Rida mengungkapkan,

“Peran Satpol PP Kota Banjarmasin dalam pemasangan reklame di Kota Banjarmasin ini kami bergerak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame. Jadi Satpol PP ini bergerak dalam mengawasi sampai dengan melakukan tindakan yustisial dan non yustisial (penertiban). Satpol PP ini biasanya yang kami gawangi itu penertiban reklame yang kadaluwarsa, reklame illegal, lawan reklame yang sudah habis masa berlakunya. Habis itu gawangi Satpol PP Kota Banjarmasin itu patroli yang pas yang kami lihat itu andakan reklame itu dimana meandaknya apakah di tempat yang di boleh atau tempat yang dilarang seperti pohon, bahu jalan, tiang listrik, jembatan. Titik yang kaya ini yang menjadi sasaran kami yang terlihat jelas”⁵³

(“peran satpol PP Kota Banjarmasin dalam pemasangan reklame di Kota Banjarmasin bergerak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

⁵² Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah Kota Banjarmasin, 2023

⁵³ Noor Fahmi Arif Ridha, Ketua Bidang Penertiban Perda Satpol PP Kota Banjarmasin, *Wawancara Privadi*, Banjarmasin: 2023, dilakukan pada hari Kamis, 2 November 2023.

Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame. Satpol PP bertindak dalam pengawasan sampai dengan tindakan *yusticial* dan *non yusticial* (penertiban). Tindakan yang biasanya dilakukan adalah *non yusticial* yaitu penertiban reklame ilegal, reklame tanpa izin dan atau reklame yang sudah habis masa tayangnya. Kemudian dalam hal patrol Satpol PP kita lihat dulu peletakan reklame dimana apakah di tempat yang dilarang seperti dipohon, bahu jalan, tiang listrik, jembatan. Titik seperti itu yang menjadi sasaran satpol PP yang terlihat jelas”)

Berdasarkan penyampaian Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Banjarmasin menyampaikan bahwa peran Satpol PP Kota Banjarmasin dalam pemasangan reklame di Kota Banjarmasin bergerak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame. Satpol PP bertindak dalam pengawasan sampai dengan tindakan *yusticial* dan *non yusticial* (penertiban). Tindakan yang sering dilakukan adalah *non yusticial* yaitu penertiban reklame ilegal, reklame tanpa izin dan atau reklame yang sudah habis masa tayang. Kemudian dalam hal patrol Satpol PP pertama melihat terlebih dahulu peletakan reklame itu berada ditempat yang diperbolehkan atau dilarang seperti dipohon, bahu jalan, tiang listrik, jembatan. Titik-titik tersebut yang menjadi sasaran Satpol PP yang terlihat jelas.

Kemudian penulis menanyakan mengenai faktor pendukung dan penghambat Satpol PP dalam pengaturan pemasangan reklame di Kota Banjarmasin, bapak Noor Fahmi Arif Rida mengungkapkan,

“faktor pendukung Satpol PP Kota Banjarmasin ini dalam meatur pemasangan reklame di Kota Banjarmasin, kami pasti bekordinasi lawan pihak SKPD yang ada di Kota Banjarmasin nih. Kordinasi ini mengenai data-data yang ada di sana mengenai urang yang memasang reklame di kota Banjarmasin. Imbah tu faktor penghambatnya tu ada urang yang memasang reklame nih masih kurang paham atau kurang sadar kayapa

pemasangan reklame yang bujur disini bisa dilakukan oleh yang baisy usaha atau advertising yang ada. Padahal izin tu di haruskan supaya tahu dimana wadah memasng reklame yang dibulhi. Hal seperti ini yang rancak menjadi permasalahan.”⁵⁴

(faktor pendukung Satpol PP dalam pengaturan pemasangan reklame di Kota Banjarmasin kami selalu berkoordinasi dengan pihak terkait SKPD Kota Banjarmasin terkait data-data pemasangan reklame yang ada di Kota Banjarmasin, kemudian mengenai perizinan itu di PTSP Kota Banjarmasin. Adapun faktor Penghambat satpol PP adalah kurangnya kesadaran dari pelaku usaha, advertising di Kota Banjarmasin masih banyak yang tidak berizin. Padahal perizinan itu di perlukan agar mengetahui dimana saja peletakan reklame yang di perbolehkan, hal ini yang menjadikan masalah)

Berdasarkan penyampaian Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Banjarmasin menyampaikan bahwa faktor pendukung Satpol PP dalam pengaturan pemasangan reklame di Kota Banjarmasin, Satpol PP selalu melakukan Kordinasi dengan pihak SKPD terkait Kota Banjarmasin mengenai data-data pemasangan reklame yang ada di Kota Banjarmasin. Kemudian faktor penghambat Satpol PP adalah kurangnya kesadaran dari pelaku usaha, pihak advertising di Kota Banjarmasin sehingga masih banyak yang tidak berizin. Padahal perizinan itu di perlukan agar mengetahuo peletakan reklame yang di perbolehkan, hal ini yang menjadikan masalah yang menghambat Satpol PP.

Nama : Hendra, S.ST P., M.A

Jabatan : Kepala Bidang Tibun & Tranmasfa

⁵⁴ Noor Fahmi Arif Ridha, Ketua Bidang Penertiban Perda Satpol PP Kota Banjarmasin, *Wawancara Privadi*, Banjarmasin: 2023, dilakukan pada hari Kamis, 2 November 2023.

Usia : 41 Tahun

Pendidikan Terakhir : S2

Alamat : Jl. K. S Tubun No. 117

Pertama penulis menanyakan mengenai bagaimana peran satpol PP Kota Banjarmasin dalam pengaturan pemasangan reklame di Kota Banjarmasin. Bapak Hendra mengungkapkan,

“Peran yang digawi oleh Satpol PP ini dalam aturan reklame di Kota Banjarmasin, yaitu menertibkan reklame-reklame yang illegal, yang kada baysi izin lawan yang sudah habis masa tayangnya. Sebelum meanu penertiban ini kami pasti bekordinasi lawan PTSP dan Bakeuda Kota Banjarmasin untuk reklame yang komersil, bila kada komersil kordinasinya ke Kesbangpol Kota Banjarmasin mengenai data reklame yang kada beizin lawan habis masa tayangnya sudah. Habis itu kami hanyar melakukan patroli langsung turun kelapangan bisa jua bila ada laporan dari warga.”⁵⁵

(Peran yang dilakukan Satpol PP Kota Banjarmasin dalam pengaturan reklame di Kota Banjarmasin, yaitu penertiban reklame-reklame yang ada seperti illegal, habis masa tayang. Sebelum melakukan penertiban kami selalu koordinasi dengan PTSP dan Bakeuda Kota Banjarmasin untuk reklame yan komersil, kemudian utuk non komersil di Kesbangpol Kota Banjarmasin mengenai data reklame yang tidak berizin maupun habis masa tayang. Selanjutnya kami melakukan patrol secara langsung atau adanya laporan dari warga)

Berdasarkan penyampaian dari Kepala Bidang Tibun dan Tranmasfa Satpol PP Kota Banjarmasin bahwa peran Satpol PP Kota Banjarmasin dalam pengaturan reklame di Kota Banjarmasin yaitu melakukan penertiban reklame-reklame illegal, tidak berizin, reklame yang habis masa tayang.

⁵⁵ Hendra, Kepala Bidang Tibun dan Tranmasfa Satpol PP Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin: 2023, Pada hari Senin 06 November 2023.

Sebelum melakukan penertiban pihak Satpol PP selalu berkordinasi dengan PTSP dan Bakeuda Kota Banjarmasin untuk reklame yang sifatnya komersil seperti pemasaran produk oleh pelaku usaha, kemudian untuk yang non komersil seperti reklame caleg-caleg di Kesbangpol Kota Banjarmasin mengenai data reklame yng sudah habis masa tayang. Selanjutnya pihak Satpol PP melakukan patroli secara langsung atau karena ada laporan dari warga”.

Kemudian penulis menanyakan mengenai faktor pendukung dan penghambat Satpol PP dalam pengaturan pemasangan reklame di Kota Banjarmasin, bapak Hendra mengungkapkan,

“Faktor pendukung Satpol PP Kota Banjarmasin itu kami pasti kordinasi secara intens lawan SKPD yang ada. Habis itu rancak sosialisasi ke pelaku usaha dan advertising yang ada di Kota Banjarmasin nih. Dengan adanya sosialisasi ini kawa membantui Satpol PP mengurangi urang yang memasang reklame illegal, kada beizin di Kota Banjarmasin. Selanjutnya faktor penghambatnya itu masih banyak urang yang kurang sadar atau kurang tahu tentang pemasangan reklame yang bujur itu tempatnya dimana.”⁵⁶

(faktor pendukung Satpol PP Kota Banjarmasin kami selalu melakukan koordinasi secara intens dengan pihak skpd terkait, kemudian selalu melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan advertising. Dengan adanya sosialisasi ini membantu satpol PP dalam mengurangi Pemasangan reklame illegal atau tanpa izin di kota Banjarmasin. Selanjutnya faktor penghambatnya yaitu kurangnya kesadaran pelaku reklame seperti advertising memasang di tempat-tempat terlarang)

Berdasarkan penyampaian dari Kepala Bidang Tibun dan Tranmasfa menyampaikan bahwa faktor pendukung Satpol PP Kota Banjarmasin yaitu

⁵⁶ Hendra, Kepala Bidang Tibun dan Tranmasfa Satpol PP Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin: 2023, Pada hari Senin 06 November 2023

pihak Satpol PP selalu melakukan koordinasi secara intens dengan pihak SKPD terkait. Kemudian selalu melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan advertising yang ada di Kota Banjarmasin. Selanjutnya faktor penghambat yaitu minimnya kesadaran masyarakat pelaku usaha atau advertising yang masih memasang reklame di tempat-tempat terlarang.

Nama : Yadiannor

Pekerjaan : Paman Parkir

Usia : 38 Tahun

Pendidikan Terakhir : -

Alamat : Jl. Pramuka Hikmah Banua, gg. Budi Berlian

Yadiannor merupakan paman parkir yang berada di Jl. Pramuka di depan Warung pisang Keju Kai Ikin dalam hal ini penulis menanyakan mengenai penertiban reklame oleh Satpol PP terhadap reklame yang ada di Jl. Pramuka beliau mengungkapkan.

Satpol PP disini biasanya merazia spanduk-spanduk yang diseberang tu yang mengganggu jalan dan izinnya sudah habis, lawan jua disini bebuan ampun reklame ni apabila sudah dicabut lawan Satpol PP beberapa hari kenanya dipasangnya pulang malam hari kayanya soalnya bila pagi tu sudah ada pulang reklamenya tapasang.⁵⁷

(Satpol PP dalam hal ini melakukan penertiban spanduk yang di seberang jalan karena mengganggu jalan yang ada disini dan izin telah habis, kemudian pemilik reklame ini apabila sudah tertibkan mereka akan memasang kembali dalam beberapa hari kedepan)

⁵⁷ Yadiannor, Tukang Parkir, *Wawancara Pribadi*, Jl. Pramuka, Senin, 23 Januari 2024

Berdasarkan wawancara tersebut hal ini bisa kita lihat bahwa Satpol PP Kota Banjarmasin terus melakukan pengawasan dan penertiban Reklame di Kota Banjarmasin namun dalam hal ini Masyarakat pemilik Reklame yang tidak menaati peraturan yang telah berlaku.

B. Analisis Data

Berkenaan dengan Peran Satpol PP terhadap Pengaturan Pemasangan Reklame di Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil wawancara langsung di Kota Banjarmasin dengan para informan maka penulis akan menganalisis hasil penelitian tersebut pada dua pokok pembahasan sebagai berikut

1. Peran Satpol PP Kota Banjarmasin dalam pengaturan pemasangan reklame di Kota Banjarmasin

Peran adalah adalah seperangkat harapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan dalam suatu jabatan tertentu. Teori peran menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran jika dua atau lebih tekanan diarahkan pada seseorang pada saat yang bersamaan, sehingga jika individu tersebut menuruti salah satunya, maka akan sulit atau tidak mungkin untuk menuruti yang lain.⁵⁸

Penegakan hukum dilihat sebagai kegiatan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Artinya, sebagai usaha untuk mewujudkan nilai-nilai dasar di dalam hukum seperti keadilan,

⁵⁸ Febrianty, “*Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, Dan Work-Family Conflict Terhadap Komitmen Organisasional* (Studi Pada KAP Di Sumatera Bagian Selatan) - PDF Free Download,” adoc.pub, 320, diakses 16 Juni 2023, <https://adoc.pub/pengaruh-role-conflict-role-ambiguity-dan-work-family-confli.html>.

kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun permasalahannya adalah sekalipun ketiga-ketiganya merupakan nilai dasar dari hukum, diantara ketiganya terdapat *spannungsverhaltnis*, suatu ketegangan satu sama lain.⁵⁹ Saat ini hampir semua daerah (kabupaten/kota) di Indonesia memiliki Satuan Polisi Pamong Praja, yang secara khusus memiliki tugasnya dalam membantu jalannya pemerintahan di daerah. Ada beberapa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait pengawasan dan penegakan Perda Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame. Pertama dari segi non-yustisial, yaitu penertiban terhadap penyelenggara reklame yang jelas melakukan pelanggaran terkait ketentuan yang ada dalam Perda Nomor 16 Tahun 2014. Dalam hal ini peranan satpol PP Kota Banjarmasin yaitu sebagai pengendalian dan pengawasan sesuai dengan pasal 27 Perda Nomor 16 Tahun 2014

Pasal 27

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan titik lokasi reklame dilakukan instansi teknis atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Penertiban penyelenggaraan reklame permanen maupun insidental dilakukan oleh Instansi terkait dan/ atau Satuan Polisi Pamong Praja.

Peran Satpol PP dalam hal ini tidak lepas dari penegakan hukum Perda Nomor 16 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame, Perda Nomor 16 Tahun 2014 ini berkaitan dengan Perda Nomor 14 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan

⁵⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi* (Makassar: Rajawali Press, 2000).

lingkungan. Peran satpol PP Kota Banjarmasin terhadap pengaturan pemasangan reklame dikota Banjarmasin berdasarkan wawancara Bersama informan diatas menyebutkan bahwa peran yang dilakukan Satpol PP melakukan pengawasan dan patroli terhadap reklame yang terpasang di Kota Banjarmasin, kemudian melakukan tindakan penertiban non-yustisial itu adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau peraturan kepala daerah dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan. Penertiban atau non-yustisial dalam hal ini yaitu penertiban reklame-reklame illegal atau tanpa izin kemudian reklame-reklame yang sudah habis masa tayangnya.

Kedua, berupa tindakan yustisial, yaitu yang diatur dalam Perda tersebut melalui proses penyidikan. Dalam hal ini ada penyidik yang ditunjuk yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Perda Nomor 16 Tahun 2014. Tindakan yustisial ini menyangkut adanya pasal larangan bagi penyelenggara reklame, antara lain di Pasal 8 pada Perda Nomor 16 Tahun 2014.

Pasal 8

(1) Dilarang menyelenggarakan reklame:

- a. Pada persil-persil kantor milik instansi Pemerintah;

- b. Pada tempat/sasaran Pendidikan dan tempat ibadah;
 - c. pada persil (tanah atau bangunan) yang tidak dikuasai oleh penyelenggara reklame tanpa persetujuan tertulis dari pihak yang menguasai atau memiliki persil (tanah atau bangunan) yang bersangkutan;
- (2) Dilarang menempatkan atau memasang reklame Billboard atau baleho:
- a. diatas saluran sungai;
 - b. di lapangan Olahraga Terbuka;
 - c. jenis tiang yang sebagian atas seluruh papan reklamennya berada diatas jalan;
 - d. lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak berlaku bagi reklame jenis Bando jalan dengan ketentuan tinggi minimum 6 m (enam meter) diukur secara vertikal;
 - e. jika kaki konstruksi reklame masuk kedalam badan sungai atau saluran;
 - f. untuk reklame papan yang disinari cahaya atau sinar lampu tidak boleh mengarah dan menyilaukan pandangan pemakai jalan;
 - g. memasang reklame dekat jaringan listrik dengan radius 2 m (dua meter).
- (3) Dilarang menempatkan atau memasang Reklame, Spanduk, Baleho, Banner, Umbul-umbul:
- a. pada tiang listrik, telepon, penerangan jalan umum dan pohon, pagar, tanaman serta pagar pembatas jalan;

- b. pada tiang-tiang Traffic Light, melintang jalan, jembatan dan median jalan;
 - c. jalur hijau (kecuali di pasang pada Panggung Reklame.
- (4) Dilarang menempatkan atau memasang reklame selebaran pada tembok-tembok, pagar, pohon, tiang listrik, tiang telepon, dan sejenisnya.
- (5) Dilarang memasang reklame Balon apabila penyelenggaraannya dilakukan pada tempat yang titik lokasinya pada Daerah milik jalan (Damija).

Berdasarkan hasil wawancara reklame yang paling banyak melakukan pelanggaran berjenis spanduk, umbul-umbul dan reklame kecil lainnya. Sedangkan reklame jenis baliho yang maksimal ukurannya 24 Meter persegi, secara jenis dan bentuk ukuran dan perizinannya jarang terjadi pelanggaran yang sering terjadi adalah dari segi waktu tayang, tema baliho, dan serta penempatannya.

Tindakan yustisial yang dilakukan Satpol PP Kota Banjarmasin terhadap pelanggaran jenis tersebut adalah berupa surat pemanggilan atau peringatan kepada penyelenggara reklame. Jika sampai tiga kali tidak mengindahkan maka dilakukan tindakan pembongkaran

Selama ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin juga mengakui selalu berkoordinasi dengan pihak instansi dinas atau badan terkait lainnya, seperti Badan Keuangan Daerah/PAD terkait soal

pembayaran pajaknya, kemudian pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPN) terkait proses dan masa perizinannya.

Kemudian dalam hal Perda Nomor 16 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Reklame ini relative sudah sangat lama, sekitar 9 tahun. Maka sudah seharusnya para penyelenggara reklame ini rata-rata semua sudah tahu dan paham dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perda tersebut. Namun dalam hal ini masih ada oknum-oknum tertentu yang memang tidak menaati Perda tersebut. Kemudian dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin selalu melakukan sosialisasi secara intens terkait penyelenggaraan reklame yang sesuai dengan peraturan Perda Nomor 16 Tahun 2014 kepada pelaku usaha, maupun advertising.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dalam hal ini sudah memiliki peranan terhadap tugasnya dengan jelas yang diatur dalam Perda Nomor 16 Tahun 2014. Kemudian penindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin sesuai dengan peraturan Perda tersebut yaitu melakukan pengendalian dan pengawasan dengan cara melakukan Patroli secara intens baik itu dari laporan yang diberikan oleh warga atau data dari PTSP dan BAKEUDA Kota Banjarmasin mengenai reklame yang sifatnya komersil seperti reklame-reklame pelaku usaha yang mengandung promosi produk. Data yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja tersebut berupa data Reklame yang tidak memiliki izin atau reklame yang sudah habis masa tayang. Kemudian untuk reklame yang

non komersil seperti reklame caleg data tersebut di dapat dari Kesbangpol Kota Banjarmasin. Titik yang menjadi sasaran Satuan Polisi Pamong Praja seperti tiang listrik, pohon, bahu jalan, jembatan hal ini yang terlihat secara jelas. Kemudian mengawasi perizinannya apabila spanduk tersebut memiliki stiker maka sudah berizin apabila tidak ada maka tidak berizin. Stiker tersebut mencakup tanggal pemasangan dan masa berakhir pemasangan.

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dalam pengaturan pemasangan reklame di Kota Banjarmasin sudah sesuai dengan tugas dan perannya dalam Perda Nomor 16 Tahun 2014. Namun pelaksanaannya ini selalu saja bentrok dengan pelaku usaha reklame atau advertising dikarenakan kurangnya kesadaran dari mereka terhadap pemasangan reklame masih banyak dari mereka yang sengaja melakukan pemasangan reklame tidak berizin kemudian memasangnya di tempat yang dilarang. Padahal mengenai perizinan ini dilakukan agar para pelaku usaha reklame tersebut mengetahui peletakan reklame yang sesuai dengan peraturan yang ada. Kami selalu menekan pelaku usaha yang memasang reklame illegal. Dalam hal ini harapannya adanya penyegaran terhadap Perda Nomor 16 Tahun 2014 sehingga peranan dari Satuan Polisi Pamong Praja ini berjalan secara maksimal dan tidak adanya lagi pelaku pemasangan reklame secara illegal.

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat Satpol PP Kota Banjarmasin dalam pengaturan pemasangan reklame di Kota Banjarmasin

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dalam melaksanakan peranannya terhadap pengaturan pemasangan reklame di Kota Banjarmasin ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin. Salah satu faktor pendukung adalah koordinasi secara intens yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak terkait.

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara dari para informan di lokasi penelitian. Faktor pendukung dan faktor penghambat Satpol PP Kota Banjarmasin dalam pengaturan pemasangan reklame di Kota Banjarmasin secara garis besar dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

1. Koordinasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dengan pihak terkait seperti PTSP dan BAKEUDA Kota Banjarmasin
2. Sarana dan prasarana seperti mobil untuk melakukan patrol dan pengangkutan reklame
3. Adanya laporan pendataan reklame dari instansi terkait
4. Adanya komitmen yang tinggi dari aparat Satpol PP Kota Banjarmasin

b. Faktor Penghambat

1. Kurangnya kesadaran dari pelaku reklame terhadap peraturan pemasangan reklame di Kota Banjarmasin
2. Cakupan wilayah yang cukup luas dan jumlah personil yang kurang
3. Banyaknya masyarakat belum memahami mengenai pemasangan reklame yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh para informan bahwa faktor pendukung peran Satpol PP terhadap peraturan pemasangan reklame di Kota Banjarmasin mencakup dua hal utama yaitu; koordinasi antara satpol PP dengan SKPD terkait mengenai laporan data pemasangan reklame, sarana dan prasarana yang mendukung seperti mobil untuk patrol dan pengangkutan reklame. Kemudian mengenai faktor penghambat mencakup satu hal utama yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku reklame terhadap perizinan pemasangan reklame.

Peranan Satpol PP Kota Banjarmasin dengan adanya faktor pendukung menjadikan penindakan terhadap peraturan pemasangan reklame berjalan dengan lancar. Baik dengan adanya laporan dari wara maupun laporan data dari pihak Instansi terkait. Namun dalam hal ini patroli yang terjadi selalu membuat satpol PP bentrok dengan pelaku usaha reklame yaitu dengan cara pencabutan reklame ataupun surat teguran atau panggilan yang dilakukan Satpol PP Kota Banjarmasin hal ini dikarenakan oknum-oknum pelaku usaha atau advertising yang kurangnya kesadaran

dalam peraturan pemasangan reklame di Kota Banjarmasin dalam hal mengenai perizinan dan pemasangan di tempat-tempat yang dilarang seperti bahu jalan, tiang listrik, jembatan, pohon. Adanya faktor penghambat ini menjadikan pergerakan Satpol PP menjadi kurang maksimal dalam hal penertiban reklame.

Sosialisasi kepada masyarakat maupun pelaku usaha selalu dilakukan secara intens mengenai Perda Nomor 16 Tahun 2014. Baik pada saat mereka melakukan perizinan pemasangan reklame maupun sosialisasi yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan secara detail meliputi penyelenggaraan reklame, tata cara perizinan pemasanga reklame dan lain sebagainya.

Harapannya dengan adanya sosialisasi ini mampu untuk mengurangi oknum pelaku usaha atau advertising yang tidak melakukan perizinan dan penempatan reklame di tempat-tempat yang dilarang.

Kendala dalam upaya penegakan hukum menurut Laurance M. Friedman, *implementation of law is likened to a complex organism whose structure, substance and culture interact with each other*.⁶⁰ (pelaksanaan hukum diibaratkan sebuah organisme kompleks yang struktur, substansi, juga budayanya saling berinteraksi.). Ada tiga komponen sistem hukum syarat penegakan hukum dikatakan berhasil:⁶¹

⁶⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, hlm. 3.

⁶¹ Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 1.

a. Struktur Hukum

Bergerak dalam sistem atau fasilitas yang ada dan di siapkan. Jadi lebih kepada institut penegak hukum.

b. Substansi Hukum

Reaksi kenyataan di terbitkan hukum, misal Undang-undang.

c. Budaya hukum

Perbuatan publik yang mendorong faktor penentu hukum mendapat tempat di budaya masyarakat.⁶²

Berdasarkan teori yang diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman tersebut penulis melihat bahwa faktor penghambat dari peran Satpol PP Kota Banjarmasin terhadap pengaturan pemasangan reklame ini adalah budaya hukum dari masyarakat yang masih suka melawan hukum, tidak disiplin dan taat pada hukum. Hal ini terlihat banyak nya reklame yang terpasang illegal di kota Banjarmasin dan reklame yang sudah habis masa tayang namun belum dicabut.

⁶² Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 1.